



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI KORBAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA
INTERNATIONAL SCHOOL**

**“ LEGAL PROTECTION FOR THE CHILD VICTIM AS THE
WITNESS IN THE CRIME OF SEXUAL ABUSE IN
JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL”**

FIRDA LAILY MUFID

NIM. 100710101104

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERNATIONAL
SCHOOL**

**“LEGAL PROTECTION FOR THE CHILD VICTIM AS THE
WITNESS IN THE CRIME OF SEXUAL ABUSE IN
JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL”**

FIRDA LAILY MUFID

NIM. 100710101104

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Anak itu ada tapi seperti tiada, bersuara tapi nyaris tak terdengar”

(Alm. Prof. Soetandyo Wignyosebroto, MPA)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku Moch. Mufid, S.H dan Ibundaku Erratikawati, S.H, dan seluruh Keluargaku yang tercinta, terima kasih atas didikan, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini bagi keberhasilan dalam kehidupanku.
2. Guru dan Dosenku yang telah membimbingku, mengajariku dan mendidik aku memberikan ilmu dengan kesabaran dan cinta kasih, jasmu sangat berarti bagiku.
3. Almamaterku yang tercinta, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERNATIONAL
SCHOOL**

**“ LEGAL PROTECTION FOR THE CHILD VICTIM AS THE
WITNESS IN THE CRIME OF SEXUAL ABUSE IN
JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL”**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

FIRDA LAILY MUFID

NIM. 100710101104

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH MENDAPAT PESETUJUAN
TANGGAL

Oleh :
Pembimbing Utama,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERNATIONAL
SCHOOL**

**“ LEGAL PROTECTION FOR THE CHILD VICTIM AS THE
WITNESS IN THE CRIME OF SEXUAL ABUSE IN
JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL”**

Oleh:

FIRDA LAILY MUFID
NIM. 100710101104

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP : 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP :197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP : 195703241986011001

Laili Furqoni, S.H., M.H
NIP : 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H. : (-----)
NIP : 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H : (-----)
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRDA LAILY MUFID

NIM : 100710101104

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :
Perlindungan Hukum Saksi Korban Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan
Seksual di Jakarta International School adalah benar-benar karya sendiri, kecuali
jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah
diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya
bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, Desember 2014

Yang Menyatakan,

FIRDA LAILY MUFID
NIM. 100710101104

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Kasih dan AnugerahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL**”

. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
2. Pembantu Dekan I Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.M.H, Pembantu Dekan II BapakMardi Handono, S.H, M.H dan Pembantu Dekan III Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H dosen pembimbing utama yang telah memberi arahan, bimbingan, nasehat serta motivasi kepada penulis.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. dosen pembimbing pembantu yang telah memeberi arahan, bimbingan, nasehat serta motivasi kepada penulis.
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. ketua Penguji Skripsi yang telah menyisihkan waktunya untuk bersedia menguji dan membantu memberi arahan, saran serta masukan agar skripsi ini dapat terselesaikan lebih baik.
6. Ibu Laili Furqoni S.H., M.H. sekretaris Penguji yang telah menyisihkan waktunya untuk bersedia menguji dan membantu memberi arahan, saran serta masukan agar skripsi ini dapat terselesaikan lebih baik
7. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengajarannya yang diberikan kepada saya.

8. Adikku Riska Amalia, selalu memberi semangat;
9. Almarhum kakung H. Soewarsono, S.H. dan eyang putri yang telah memberi dukungan dan do'a.
10. Rendy Pristian yang selalu memberi semangat, motivasi, mau mendengar keluh kesah dan juga memberi masukan untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Sari, Nurna, Raras, Septy, Angga, Yolisa, Aming, Fifi, Lia, Idho, Arul, Romy, Agus, Hifny, Adhie, Vizar, Gamas dan Jojo yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam suka maupun duka untuk selalu berjuang dan menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tercinta ini.
12. Sahabatku-sahabatku yang selalu memberikan dukungan baik do'a, tenaga, mapun nasehat Dannia, Shahr Banu, Dora Egar, Tita dan Dimas..
13. Teman-teman KKN tematik posdaya Gel. 1, Kelompok 45 Desa Keting, Kecamatan Jombang.
14. Teman-teman CLSA ahjuma Dewi, Ervin, Hakiki, Uut, Uki, dan lain lain yang mau berbagi ilmu, memberi motivasi dan nasehat serta semangat kepada penulis;
15. Perpustakaan Universitas Jember yang telah menyediakan Literatur sebagai bahan penulisan skripsi ini;

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan AnugerahNya yang melimpah. Akhir kata, pada kesempatan ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, November 2014

FIRDA LAILY MUFID

RINGKASAN

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, akhir-akhir ini mulai nampak di permukaan. Posisi anak yang rentan, mengakibatkan pelaku dengan mudah menjadikan anak sebagai obyek pelampiasannya. Tanpa mereka sadari, bahwa setiap perlakuan buruk terhadap anak, dapat mengakibatkan anak tersebut mendapatkan ingatan buruk yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Selain itu, gangguan akibat dari perilaku tersebut, dapat menggaunggu psikologi anak umur 6-12 tahun tersebut masih dalam masa perkembangan. AK (bocah laki-laki berumur 6 tahun), merupakan salah satu korban anak yang mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari petugas kebersihan di tempatnya sekolah. AK disodomi oleh pelaku yang pada saat itu tidak sendirian. Akibatnya, AK mengalami trauma dan ibunya baru mengetahui itu selang beberapa hari, yaitu ketika AK mulai menunjukkan perilaku yang tidak wajar.

Tidak mudah untuk segera mengungkap dan menentukan pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Jakatrrta International School (JIS tersebut). Hal ini dikarenakan, anak yang mengalami trauma tidak dapat segera dimintai keterangannya terkait kejadian yang dia alami. Selain itu, lambatnya proses penyidikan untuk menemukan pelaku, mengakibatkan pihak Jakarta Interantional Shool (JIS) yang mengetahui hal ini, dapat segera menghilangkan barang bukti dan ada salah satu pelaku yang bunuh diri.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 2 (dua) yaitu : *pertama* Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami trauma dalam tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau *kedua*, Apakah keterangan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai keterangan saksi dalam sistem pembuktian menurut KUHAP.

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan sumber

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tujuan penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami trauma dalam tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengkaji dan menganalisis keterangan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai keterangan saksi dalam sistem pembuktian menurut KUHAP.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hanya saja pada kenyataannya hal tersebut tidak diterima oleh korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS). Kesimpulan selanjutnya, bahwa kekuatan pembuktian anak hanya dijadikan sebagai petunjuk dan petunjuk tersebut hanya dijadikan bahan pertimbangan hakim apabila alat bukti saksi, surat, dan pengakuan masih belum membuktikan kesalahan pelaku.

Saran yang diangkat penulis bahwa saksi korban anak tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) harus mendapatkan perlindungan psikologis sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya, perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang kedudukan pembuktian keterangan anak dalam tindak pidana kesesilaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	V
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	8
1.5. Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tindak Pidana Keketasan Seksual.....	12
2.1.1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	12
2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	13
2.2. Pengertian Anak Sebagai Korban.....	19

2.2.1. Pengertian Anak.....	19
2.2.2. Pengertian Korban.....	21
2.2.2.1. Pengertian Korban Kekerasan.....	22
2.2.2.2. Jenis-jenis korban kekerasan seksual.....	22
2.2.2.3. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.....	23
2.3. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	24
2.4. Akibat Korban tindak pidana Kekerasan Seksual.....	24
2.4.1. Kerusakan Psikologi.....	25
2.4.2. Kerusakan Fisik.....	25
2.5. Perlindungan Hukum.....	25
2.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2.5.2. Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia.....	26
2.6. Pembuktian.....	29
2.6.1. Pengertian Pembuktian.....	29
2.6.2. Sistem Pembuktian.....	29
2.6.3. Macam-macam Alat Bukti.....	31
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1. Kesesuaian bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami trauma dalam tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	36
3.2. Keterangan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Pembuktian menurut KUHAP	50
BAB 4 PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2. Saran.....	64
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	